



KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 384/UN9.2/DT/2024

tentang

REVISI DOSEN PEMBIMBING  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a bahwa sehubungan dengan surat Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan nomor 183/UN9.2.1/KM/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal permohonan revisi SK dosen pembimbing a.n. Yuniar Novianti, maka perlu dilakukan revisi pada keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 554/UN9.2/DT/2022 tanggal 14 Desember 2022;
- b bahwa dalam rangka penyusunan tugas akhir berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan serta ujian tugas akhir (tesis) perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu;
- c Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pembimbing, maka perlu ditetapkan pembimbing yang baru;
- d bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023-2027;
- 7 SK Dikti Nomor 2795/Dikti/Kep/2001, tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
- 8 Keputusan Rektor Unsri Nomor 0322/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Sriwijaya Pengganti Antar Waktu Tugas Tahun Jabatan 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG REVISI DOSEN PEMBIMBING PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA;**
- KESATU** Melakukan revisi terhadap keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor 554/UN9.2/DT/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Dosen Pembimbing Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
- KEDUA** : Menunjuk tenaga akademik berikut sebagai pembimbing bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan tesis mahasiswa yang bersangkutan.
- | NAMA/NIM                          | NAMA DOSEN   |
|-----------------------------------|--|
| Yuniar Novianti<br>20012682226005 | 1. Dr. Ir. Edward Saleh, M.S.<br>2. Ir. Ari Siswanto, MCRP., Ph.D. |
- KETIGA** : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- KEEMPAT** Dengan diterbitkannya ketetapan ini, maka ketetapan Direktur PPs Unsri nomor 554/UN9.2/DT/2022 tanggal 14 Desember 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 23 Agustus 2024  
Direktur  
Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M.Sc.  
NIP. 196108121987031003

Tembusan:

1. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Koordinator Program Studi Magister Pengelolaan Lingkungan
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa yang bersangkutan